

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PROSES PERKARA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS *AUDI ET ALTERAM*
PARTEM DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN PIHAK
PEMOHON**

OLEH

Alfadil Monda

NPM: 2014200166

PEMBIMBING I

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfadil Monda

No. Pokok : 2014200166

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**PROSES PERKARA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS *AUDI ET
ALTERAM PARTEM* DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA
KEADILAN PIHAK PEMOHON**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRAK

Peraturan perundangan-undangan terdiri atas berbagai jenis peraturan secara hierarkis. Namun peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain dapat terjadi pertentangan, sehingga peraturan perundang-undangan dapat diuji kebenarannya. Hak untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tergantung peraturan perundang-undangan yang manakah yang menjadi objek pengujian.

Dalam proses perkara pengujian peraturan perundang-undangan, dikenal asas-asas hukum salah satunya adalah asas *audi et alteram partem*, yang berarti bahwa pemeriksaan dalam persidangan haruslah mendengar keterangan para pihak dan merupakan asas yang menjadi wujud dalam prinsip keadilan dalam peradilan. Dengan tidak melibatkan para pihak khususnya pihak pemohon dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, maka cenderung akan membelenggu rasa keadilan pihak pemohon karena tidak terjadi pemeriksaan yang dilakukan dihadapan pihak yang berperkara.

Sesuai dengan judul penelitian ini, akan dikaji lebih dalam tentang proses perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dengan dikaitkan dengan asas *audi et alteram partem* dalam rangka pemenuhan rasa keadilan pihak pemohon. Dalam penelitian ini akan dikaji apakah pengaturan hak uji materiil Mahkamah Agung telah memuat *asas audi et alteram partem* dan apakah telah memenuhi rasa keadilan pemohon. Selain itu akan dikaji pula solusi yang relevan untuk memecahkan masalah yang ada nantinya.

Kata kunci: Hak Uji, *Judicial Review*, Mahkamah Agung, *audi et alteram partem*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan izin-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan atau referensi bagi pembaca dalam pendidikan Ilmu Hukum. Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Asas *Audi et Alteram Partem* Dalam Rangka Pemenuhan Rasa Keadilan Pihak Pemohon”.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan rasa keadilan pihak pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan:

- a. Ucapan syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Segala yang terjadi dalam hidup saya hanyalah atas kehendak-Nya, dan hanya kepada-Nya saya mengucapkan syukur atas apa yang saya raih hingga saat ini.
- b. Ucapan terimakasih saya tujukan kepada Ibu saya, Rosalinda Tamin atas segala bentuk dukungan baik materil maupun imateril selama ini, khususnya sejak hari pertama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya. Terimakasih atas dukungan yang tiada hentinya, dari pertamakali saya menginjakkan kaki di kampus ini hingga akhirnya saya dapat penyelesaian studi saya. Begitu besar jasa Ibu saya, dan ucapan

terimakasih pun tidak akan cukup untuk membalas apa yang beliau berikan kepada saya. Segala hal yang telah saya raih dalam hidup saya hanya untuk beliau semata. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga saya berikan kepada Almarhum ayah saya, Hermon, atas segala hal yang beliau berikan kepada saya hingga saya dewasa. Walaupun beliau tidak lagi bersama saya sejak saya mulai menjadi mahasiswa hingga saya menyelesaikan studi saya, namun saya yakin beliau melihat perjuangan saya dan bahwa apa yang saya raih dapat membuat beliau bangga. Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada Kakak saya, Rino, yang telah menjadi contoh yang baik bagi saya dalam segala hal, yang telah memberikan dukungan kepada saya selama saya kuliah hingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum saya.

- c. Kepada Dosen Pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, yang selama satu semester ini selalu memberikan kritik serta masukan untuk skripsi saya. Terimakasih banyak telah memberikan banyak perubahan-perubahan serta masukan-masukan, sehingga saya menjadi belajar banyak untuk menjadi iuris yang lebih baik lagi di kemudian hari.
- d. Kepada Aulia Diasputri dan Keluarga, orang-orang yang selalu mendukung saya untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Teruntuk Aulia, orang yang telah mendukung secara penuh dalam setiap prosesnya. Selalu meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu kelancaran proses penulisan penelitian ini apapun kesibukannya. Terimakasih saya ucapkan atas kehadiranmu dan semua bantuanmu hingga akhir. Semoga aku bisa melakukan hal yang sama saat kamu menulis penelitianmu nanti.
- e. Kepada Hendrik, teman yang telah menjadi mentor bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih telah sering-sering mengingatkan saya untuk membaca persoalan hukum terbaru. Terimakasih atas segala bentuk diskusinya terkait penelitian ini. Terimakasih telah bersedia direpotkan, ditelfon dan diminta kritiknya setiap waktu saat saya kebingungan dengan arah penelitian ini. Terimakasih banyak atas segala masukan, bimbingan, dan dukungan sejak awal proposal penulisan hukum hingga sidang penulisan hukum saya. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah kamu berikan.

- f. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2017/2018, yang telah memberi saya banyak pelajaran berharga yang telah menempa diri saya, baik dalam bentuk ilmu hukum, mentalitas, berdinamika dan bersahabat bersama selama satu tahun dalam pembentukan diri.
- g. Kepada Ibu Wurianalya Maria Novenanty. Ibu Nalya, terimakasih telah menjadi dosen yang dapat menjadi teman berbincang yang baik, yang menjadi dosen pertama yang bisa menjadi teman curhat dan teman ngobrol tentang segala hal. Terimakasih atas segala bentuk bimbingannya dalam kegiatan kemahasiswaan yang pernah saya lalui di kampus ini.
- h. Kepada 35 teman-teman Rawa 2014 yang akan saya sebutkan satu persatu tanpa terkecuali. Kepada Erlangga Dharmawangsa, Raden Bramantyo, Putra Mulya, Dendy Ari Galuh Pasiwi, Aditya Wicaksono, Afre Satriawan, Albert Sumarno, Glenn Christian, Aldyva Ferdianza, Ahmad Jamaludin, Nabilla Rachmayanti, Rizka Fatimah Rifayani, Fadil Taufiq, Farros Alaziz, Rizky Ramadhan, Ferdinand Krisna, Firman Gumilar, Galing Ganesworo, Irfan Aulia, Raihan Suma, Khalid El Fahmi, Ivan Tjahjadi, Malik Ibrahim, Rangga Kartasasmita, Rifqi Asyraf, Sheila Namira, Daniel Simamora, Daniel Hizkia, Reyhan Gilang, Yudhistira, Kevin Evangelis, Falah, Iqbal Novaradhitya, Idham Barkah, dan Christian Doni. Terimakasih atas segala dorongan moral, diskusi-diskusi, saran-saran dan motivasinya selama ini. Terimakasih telah mengisi 4,5 tahun perkuliahan saya sehingga menjadi sangat berwarna.
- i. Secara khusus terimakasih Putra Mulya, dan Rifqi Asyraf, yang telah menjadi teman curhat atas segala keluh kesah saya akhir-akhir ini. Selalu menyenangkan berbagi beban pikiran dengan kalian. Untuk Farros Alaziz, terimakasih atas segala masukan dan saran yang tak berguna selama ini.
- j. Khusus teruntuk Ibu Aulia Risma, walikelas sekaligus guru sosiologi semasa saya SMA. Ini adalah bentuk pelunasan hutang saya atas tidak rampungnya penelitian mata pelajaran sosiologi saya dulu, yang tidak sempat saya selesaikan hingga saya lulus. Penelitian ini saya persembahkan untuk Ibu sesuai janji saya pada Ibu saat saya lulus SMA. Mantap bu.

- k. Kepada seluruh Tim dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik secara wawasan maupun secara kepribadian.
- l. Kepada staf tata usaha, pekarya, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang dengan Penuh rasa ikhlas membantu dan menjadi bagian dari proses pembuatan penelitian ini.

Demikian kata pengantar ini saya buat, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya semata. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung, 14 Desember 2018

Alfadil Monda

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II HAK PENGUJIAN PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN.....	17
2.1 Hak Uji.....	17
2.1.1 Hak Menguji Formal.....	19
2.1.2 Hak Menguji Material.....	20
2.2 <i>Judicial Review</i>	21
2.3 Hak Uji Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	23
2.3.1 Hak Menguji Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	27
2.4 Hak Uji Peraturan Perundang-undangan	

Oleh Mahkamah Agung.....	29
2.4.1 Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Hak Menguji Dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung.....	29
2.4.2 Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Agung.....	34
2.5 Hak Uji Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Konstitusi	43
2.5.1 Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Hak Menguji Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi.....	44
2.5.2 Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Konstitusi	46
BAB III ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN	53
3.1 Asas-asas Dalam Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangn	54
3.1.1 Asas Independen dan Imparsial	54
3.1.2 Asas <i>Audi et Alteram Partem</i>	57
3.1.3 Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum.....	59
3.2 Konsep Keadilan Dalam Kaitannya Dengan Pemenuhan Rasa Keadilan Pemohon	63

BAB IV ANALISIS PENGATURAN PERKARA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG DIKAITKAN DENGAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN PEMOHON 67

4.1 Pengaturan Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung Dikaitkan Dengan Asas *Audi etAlteram Partem* 67

4.1.1 Hukum Acara Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Kaitannya Dengan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum 72

4.1.2 Perbedaan Antara Penggunaan Kata Gugatan dan Permohonan Dalam Perkembangan Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil 75

4.1.3 Perbandingan Antara Proses Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung Dengan Proses Perkara Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi 78

4.2 Pengaturan Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung Dalam Rangka Pemenuhan Rasa Keadilan Pemohon 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 87

5.1 Kesimpulan 87

5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan proses untuk menguji peraturan tertulis, baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.¹ Dengan demikian, pengujian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan subjek dan objek dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut.² Subjek adalah mengenai lembaga apa yang berwenang melakukan pengujian tersebut, sedangkan objek adalah mengenai peraturan perundang-undangan apa sajakah yang dapat dijadikan objek untuk diuji.

Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*, yaitu:³

- (1) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*);
- (2) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*);
- (3) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis.

Ketiga bentuk norma tersebut di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya baik melalui mekanisme peradilan maupun melalui mekanisme non peradilan. Pengujian norma hukum yang dilakukan oleh lembaga di luar lembaga pembuat peraturan tersebut, yang dalam hal ini dilakukan oleh kekuasaan kehakiman

¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 37.

² *Id.*

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 1.

(peradilan), pengujiannya disebut *judicial review*.⁴ Konsep *judicial review* merupakan bagian dari prinsip kontrol secara *judicial* atas produk peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan norma hukum secara hierarkis.⁵

Judicial review merupakan sarana mewujudkan negara hukum demokratis.⁶ Dalam negara hukum yang demokratis, hak warga negara mendapat perlindungan yang dijamin dalam konstitusi. Peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah harus dikontrol. Setelah produk hukum diberlakukan, warga negara masih harus diberi ruang untuk melakukan kontrol. Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan salah satu mekanisme kontrol tersebut.⁷ Hak untuk menguji peraturan perundang-undangan diberikan kepada kekuasaan legislatif, yudikatif, maupun kekuasaan eksekutif. Sementara, *judicial review* adalah istilah untuk pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman.

Dasar mengenai kekuasaan kehakiman disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 meletakkan dasar mengenai kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

(1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁴ Jazim Hamidi, et.al., *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The States*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 149.

⁵ *Supranote*, 2.

⁶ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

⁷ *Id.*

Terdapat dua lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) UUD:

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Di dalam suatu negara hukum, Mahkamah Agung diperlukan sebagai badan ataupun lembaga yang mempunyai tugas menegakkan tertib hukum yang telah digariskan oleh rakyat di samping Mahkamah Agung yang merupakan peradilan kasasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan bawahan.⁸

Kewenangan Mahkamah Agung disebutkan dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pasal ini dapat dilihat bahwa UUD 1945 memberikan hak kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan, dalam hal ini merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) juga disebutkan kembali ketentuan yang sama dengan apa yang disebut dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yakni dalam pasal 18 yang berbunyi:

⁸ Moh. Kusrini & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988), hlm. 227.

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Lebih lanjut dalam pasal 20 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, kembali diletakkan kewenangan Mahkamah Agung. Pasal 20 ayat (2) berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Mahkamah Agung berwenang:
 - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Kewenangan serupa dari Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA). Pasal 31 UU MA menyebutkan bahwa:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
- (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- (3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Bedasarkan pasal-pasal dalam UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU MA tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam hal menguji peraturan perundang-undangan adalah

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diubah dua kali yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.⁹ Dalam perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, disisipkan satu pasal yaitu pasal 31A. Dalam pasal 31A ayat (10) disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Proses perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2011). Hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31A ayat (7) UU MA. Perma 1/2011 menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 2004 yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Dengan dikeluarkannya Perma 1/2011 ini, peraturan terdahulu tentang hak uji materiil yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, yakni Perma Nomor 1 Tahun 1993, Perma Nomor 1 Tahun 1999, dan Perma Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku. Itu berarti, segala prosedur dan proses beracara dalam proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya didasarkan pada Perma 1/2011.

⁹ *Supra* note 3., hlm. 141.

Secara sistematis, Perma 1/2011 mengatur tata cara pengajuan keberatan, pemeriksaan dalam persidangan, putusan, pemberitahuan isi putusan, pelaksanaan putusan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dalam bab yang mengatur mengenai pemeriksaan dalam persidangan, tidak dijelaskan bagaimana sifat persidangan, tidak mengatur mengenai kehadiran para pihak untuk didengar keterangannya, dan tidak dijelaskan apakah bersifat terbuka atau tertutup untuk umum.

Sifat tidak terlibatnya pihak pemohon secara khusus maupun masyarakat secara umum dalam persidangan yang terbuka, beberapa kali telah menjadi sorotan publik. Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur mendesak agar Mahkamah Agung segera melakukan reformasi sistem dalam mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mengingat publik yang langsung bersentuhan dengan dampak dari berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, maka publik harus diberi ruang untuk terlibat dalam pengujian aturan yang dirasa merugikan hak-haknya. Isnur pernah mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada tahun 2011, namun tidak pernah tahu bagaimana proses pembahasannya hingga tahun 2016 perkara tersebut diputus NO.¹⁰ Dari apa yang dialami oleh Isnur, tidak terlibatnya pemohon dalam proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, berpotensi tidak memenuhi transparansi pengadilan serta rasa keadilan pemohon, karena tidak adanya partisipasi pemohon dan juga publik dalam proses pemeriksaan dalam persidangan. Padahal di sisi lain sistem peradilan berlandaskan pada asas-asas hukum, salah satunya adalah *asas audi et*

¹⁰Tim penulis Hukum Online, *MA Diminta Transparan Soal Judicial Review*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acb660217f88/ma-diminta-transparan-soal-judicial-review>, diunggah pada Senin, 9 April 2018, diakses pada 17 September 2018, pukul 10.28 WIB.

alteram partem, yaitu asas yang mengemukakan bahwa para pihak yang berperkara memiliki kedudukan untuk didengar keterangannya. Dengan tidak dilibatkannya para pihak, khususnya pihak pemohon dalam proses persidangan, berpotensi untuk melanggar asas tersebut. Ditambah lagi, putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim yang tidak melibatkan pihak pemohon, menimbulkan ketidakpuasan terhadap proses persidangan peradilan karena tidak ada pertukaran pendapat antara pihak pemohon dengan hakim, seperti apa yang dialami oleh Isnur.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lebih bersifat administratif.¹¹ Namun, Peneliti *Indonesian Legal Roundtable*, Erwin Natosmal Oemar menyatakan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA berbeda dengan pemeriksaan lainnya yang menjadi kewenangan MA, karena berhubungan dengan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang berdampak luas terhadap masyarakat. Atas dasar itu, para pihak termasuk masyarakat perlu mengetahui secara langsung rangkaian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, termasuk membuka ruang untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli.¹²

Dalam perkembangannya, Perma 1/2011 merupakan hasil perubahan dari Perma sebelumnya. Yang pertama adalah Perma Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, kemudian diganti Perma Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, diubah lagi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji

¹¹ Agus Sahbani, *Sidang HUM Terbuka atau Tertutup? Ini Argumentasi MA*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5506614c57843/sidang-hum-terbuka-atau-tertutup-ini-argumentasi-ma>, pada tanggal 2 Juni 2018, pukul 17.23 WIB.

¹² *Id.*

Materiil, dan yang terakhir adalah Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma 1/2011).

Dalam Perma 1/2011, terdapat perbedaan dengan Perma Nomor 1 Tahun 1993, yaitu istilah gugatan yang tidak lagi digunakan seperti dalam Perma Nomor 1 Tahun 1993. Salah satu diantara semua pasal dalam Perma Nomor 1 Tahun 1993 yang menggunakan istilah gugatan adalah Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 1993 yang berbunyi:

- (1) Gugatan mengenai Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang yang ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan menerbitkan atau mengumumkan peraturan perundang-undangan tersebut, setelah ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah, diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau dapat pula melalui Pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat dalam rangkap tiga, dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan tersebut;

Melalui perubahan ini dapat dilihat adanya perubahan paradigma terhadap pengujian peraturan perundang-undangan. Penggunaan kata gugatan yang mengesankan adanya 2 pihak yang saling bertentangan dirasa tidak tepat. Kata permohonan juga digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dimaknai apabila perubahan ini menunjukkan muatan kepentingan publik. Para pihak sesungguhnya tidak benar-benar berada pada posisi yang berlawanan. Kepentingan publik sesungguhnya di atas kepentingan semua pihak termasuk kepentingan atau sentimen pembuat peraturan perundang-undangan.¹³

Oleh karena itu, hak uji materiil, yaitu pengujian peraturan perundang-undangan secara materiil, yang digolongkan ke dalam permohonan tidak berarti perkara ini merupakan gugatan *volontair* seperti dalam hukum acara perdata. Sifat perkara

¹³ Asfinawati, *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung*, KOMNAS Perempuan, 2013, hlm. viii

yang bermuatan kepentingan publik berbeda dengan hukum perdata yang bermuatan kepentingan individu. Terlebih ketika yang diadili adalah norma, yaitu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Walaupun yang mengajukan perorangan atau kelompok, ketika norma itu diubah atau tidak diubah, seluruh warga negara terkena dari akibat perubahan atau tidak diubahnya norma tersebut.¹⁴

Dibandingkan dengan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung memiliki perbedaan dalam proses beracara ditinjau dari sifat keterlibatan para pihak, baik pihak pemohon maupun pihak termohon. Proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sifat keterlibatan para pihak dalam proses persidangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terlihat dalam kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberitahukan jadwal hari sidang, yaitu dalam pasal 8 ayat (3) yang berbunyi:

“Penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada Pemohon dan diumumkan kepada masyarakat.”

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) disebutkan mengenai sifat persidangan yang terbuka, yang berbunyi:

“Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi pemohon untuk dapat hadir dalam persidangan, sehingga pemohon dapat menyampaikan pendapat, menghadirkan saksi ahli dan alat bukti lain, serta dapat melihat jalannya proses

¹⁴ *Id.*

persidangan. Selain bagi parak pihak, persidangan yang terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan.¹⁵

Lebih lanjut, dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa:

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) sebagai panggilan harus sudah diterima oleh Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara langsung oleh Juru Panggil atau melalui telepon, faksimil, dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian”.

Ketentuan di atas sejalan dengan salah satu asas dalam hukum acara, yaitu asas *audi et alteram partem* yang berarti hak untuk didengar secara seimbang bagi para pihak. Pengaturan di atas mencerminkan asas tersebut karena terdapat kewajiban pada Mahkamah Konstitusi untuk mengundang dan memastikan bahwa pihak pemohon sudah menerima penetapan hari sidang. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan penetapan hari sidang kepada pihak termohon secara khusus maupun kepada publik. Pemohon hanya mengirim permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri atau langsung kepada Mahkamah Agung dan kemudian menunggu hingga putusannya keluar. Hal ini berpotensi mengarah pada pengadilan yang tidak transparan, karena tidak terjadi pengawasan publik terhadap jalannya proses persidangan, sehingga bertendensi melemahkan independensi dan imparsialitas hakim dalam memutus perkara.

¹⁵ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 18.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, dikenal asas *audi et altera partem*, yaitu hak untuk didengar secara seimbang. Dalam pengadilan biasa, para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan, entah itu sebagai penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon, maupun terdakwa dan penuntut. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, tidak selalu terdapat pihak yang berhadap-hadapan (*adversarial*). Untuk perkara pengujian undang-undang (*judicial review*), hanya terdapat pihak pemohon. Pembentuk undang-undang tidak berkedudukan sebagai termohon.¹⁶ Karakteristik tersebut identik dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimana pihak yang ada hanyalah pemohon. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon, pihak terkait langsung yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan, pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya.¹⁷

Di sisi lain, persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung cenderung tidak mencerminkan asas tersebut, selayaknya yang berlaku dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung cenderung tertutup dan cenderung tidak melibatkan pihak pemohon dalam proses persidangan. Berdasarkan pemaparan di atas, perlu diteliti lebih lanjut tentang bagaimana proses pemeriksaan persidangan oleh Mahkamah Agung dan apakah proses persidangan tersebut

¹⁶ *Id.*, hlm. 22.

¹⁷ *Id.*, hlm. 23.

sudah tepat apabila dikaji melalui asas-asas hukum acara yang berlaku, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MA, Undang-Undang MK, dan peraturan mengenai proses beracara di Mahkamah Konstitusi beserta asas-asasnya, serta mengetahui lebih lanjut perbedaan dan persamaan antara proses beracara persidangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul:

“PROSES PERKARA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN PIHAK PEMOHON”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan hukum acara perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung memuat asas *audi et alteram partem*?
2. Apakah proses penyelesaian perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung telah memenuhi rasa keadilan pihak pemohon?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

Untuk menganalisis apakah proses *judicial review* Mahkamah Agung melanggar asas *audi et alteram partem* dalam rangka pemenuhan rasa keadilan pemohon

1.4 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Metode pendekatan yang demikian sebagaimana dalam buku yang disusun oleh Soerjono Soekanto et.al penelitian hukum kepustakaan¹⁸. Bahan pustaka yang diteliti digolongkan sebagai data sekunder¹⁹. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsep, dan norma hukum. Asas yang akan ditelaah dan ditelusuri antara lain asas *audi et alteram partem*, asas independen dan imparsial, asas transparansi dan akuntabilitas, dan asas persidangan terbuka untuk umum. Konsepsi yang akan diteliti yaitu konsepsi mengenai Hak Uji Materiil, *Judicial Review*, Pengujian Undang-Undang, dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Norma hukum yang akan diteliti dan ditelusuri adalah norma hukum yang berkaitan dengan proses persidangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, antar lain UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA, UU MK, Perma Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, Perma Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

¹⁸ Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 23.

¹⁹ *Id*, hlm. 24.

Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁰

Penelitian ini akan menyangdingkan beberapa peraturan secara sistematis untuk memperoleh kajian mendalam dari proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawa undang-undang oleh Makamah Agung. Dengan demikian pendekatan yuridis normatif lebih spesifik menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²¹

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakannya sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 137.

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

2. Bahan hukum sekunder:

buku-buku yang berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan asas hukum dalam peradilan; Jurnal hukum;

Hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang berkenaan dengan *judicial review* Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan asas dalam hukum acara;

3. Bahan Hukum tersier:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia;
- Internet.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Gambaran mengenai tidak terpenuhinya rasa keadilan pemohon diakibatkan oleh tidak terlibatnya pihak pemohon dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Tidak terlibatnya pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung berpotensi tidak terpenuhinya asas *audi et alteram partem* yang berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan pemohon.

BAB II: HAK PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hak uji, baik hak uji materiil dan hak uji formal, dan lembaga yang berwenang untuk melakukan hak uji. Akan dibahas konsep *judicial review*, hak uji peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak uji terhadap peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, dan hak uji peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB III: ASAS-ASAS DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai asas-asas umum yang berlaku dalam pengujian peraturan perundang-undangan, yang utama adalah asas *audi et alteram partem* dalam kaitannya dengan pemenuhan rasa keadilan pemohon, asas independen dan imparial, dan asas persidangan terbuka untuk umum. akan diuraikan juga teori serta doktrin tentang keadilan dalam sistem peradilan.

BAB IV: ANALISIS PROSES PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG DIKAITKAN DENGAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN PIHAK PEMOHON

Dalam bab ini akan dianalisis proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dan dikaitkan dengan asas *audi et alteram partem*. Akan dianalisis peraturan-peraturan terkait yang mengatur mengenai proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang undang oleh Mahkamah Agung mengandung asas *audi et alteram partem* atau tidak dalam rangka memenuhi rasa keadilan pihak pemohon. Akan dianalisis juga mengenai asas-asas lain yang terkait dalam rangka memenuhi rasa keadilan pihak pemohon. Akan dianalisis pula bagaimana perbandingan antara prosedur perkara pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas serta memberikan saran yang merupakan ide dari penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.